



P U T U S A N

Nomor 364 / PDT / 2017 / PT. BDG.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WAHYU NUGRAHA , bertempat tinggal di Perum Griya Asri RT. 12 RW. 11 Desa Ciseureuh Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No 14/SK/AdvBR/III/2017, tanggal 27 April 2017, memberi kuasa kepada:

WAWAN SETIAWAN, S.H., MH., dan RIZKY RISMAWAN, S.H., para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum (LKBH) MAHAWARMAN, berkedudukan di Jalan Surapati No 29 Kota Bandung untuk selanjutnya disebut **sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat ;**

L a w a n :

BILMAN SIRAIT, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso III Rukun Tetangga / Rukun Warga 009, Kelurahan / Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara,

halaman 1 dari 64 halaman perkara No.

364/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Mei 2017, memberikan kuasa kepada :

PARULIAN TARIHORAN,S.H., RADEN ARIE WIDIYANTO,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RULLY TARIHORAN,S.H & Rekan, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jl. Muktar Raya, H. Harun No 30 Patukangan Utara, Pasanggrahan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat ;**

D a n :

AI MARWETI, bertempat tinggal di Jalan Mengger, Desa Banyuresmi, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, **sebagai Turut Terbanding, semula sebagai Turut Tergugat ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanggal 10 Agustus 2017, Nomor 364/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim

halaman 2 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ditingkat banding ;

2. Berkas perkara, Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 25 April 2017, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 Oktober 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 13 Oktober 2016, terdaftar dalam Register perkara Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.PWK, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2014, TERGUGAT telah meminjam uang kepada PENGGUGAT untuk pembelian BBM Solar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), seperti terbukti dari kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 14 Januari 2014 ;
2. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2014, TERGUGAT telah berutang kepada PENGGUGAT untuk sewa Kapal Noah milik PENGGUGAT yang belum dibayar selama 2 bulan sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) sesuai bukti kwitansi tertanggal 14 Januari 2014 ;
3. Bahwa sebagai jaminan pembayaran hutang-hutangnya, TERGUGAT telah menyerahkan kepada PENGGUGAT, Laporan Penilaian Aset Milik Bp. Wahyu Nugraha (TERGUGAT), Jalan Raya Banyuresmi, Blok Mengger, Desa Banyuresmi, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat oleh PUNG'S

halaman 3 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN & REKAN, Kantor Jasa Penilai Publik, Professional Appraisers & Consultant dengan nilai Likuidasi atas tanah dan bangunan sebesar Rp.1.236.700.000,- (satu miliar, dua ratus tiga puluh enam juta, tujuh ratus ribu rupiah, tanggal 12 Mei 2013, Sertifikat Hak Milik No.173/Desa Banyuresmi, Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. M.AA MARDAYA M.SI Nomor : 113/2012, tertanggal 24 Mei 2012, Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. M.AA MARDAYA M.SI Nomor : 114/2012, tertanggal 24 Mei 2012, dengan jaminan berupa, sebagai berikut :

3.1. Tanah Hak milik No.173./Desa Banyuresmi, seluas 483 M2, Gambar situasi Nomor 17/1995, tanggal 3 Januari 1995, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi, Desa Banyuresmi, setempat dikenal sebagai Persil Blok Mengger, seperti ternyata dari sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, tanggal 4 Pebruari 1995, berikut bangunan yang ada diatas tanah tersebut;

3.2. Tanah Hak Milik Adat, seluas 784, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi, Desa Banyuresmi, setempat dikenal sebagai Persil Mengger, SPPT :009.0049.0, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara :Tanah M. Ibag.

Timur :Tanah Ai.

Selatan :Tanah Ai.

Barat : Tanah Nining.

halaman 4 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ternyata dari Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. M. AA MARDAYA,M.SI., Nomor : 113/2012, tertanggal 24 Mei 2012 ;

3.3. Tanah Hak Milik Adat, seluas 770 M2,, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi, Desa Banyuresmi, setempat dikenal sebagai Persil Mengger, SPPT 009.0049.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah S. Masria.

Timur : Tanah Jl. Desa.

Selatan : Tanah Arid.

Barat : Tanah Al.

seperti ternyata dari Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. M. AA MARDAYA,M.SI., Nomor : 114/2012, tertanggal 24 Mei 2012 ;

4. Bahwa ternyata sejak TERGUGAT berutang kepada PENGUGAT hingga gugatan ini dimajukan saat ini, TERGUGAT tidak pernah melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas utangnya TERGUGAT tersebut diatas sebesar total Rp.1.240.000.000,- (satu miliar, dua ratus empat puluh juta rupiah), kepada PENGUGAT ;

5. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut diatas nyata-nyata, jelas menunjukkan itikad tidak baik TERGUGAT atas utangnya tersebut terhadap PENGUGAT;

6. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, kemudian PENGUGAT melakukan teguran-teguran secara lisan terhadap TERGUGAT,

halaman 5 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun TERGUGAT tidak mengindahkannya, menghindari, bahkan Tergugat tidak dapat dihubungi lagi ;
7. Bahwa kemudian melalui Surat Somasi Pembayaran utang pada tanggal 21 Desember 2015, PENGGUGAT telah mengingatkan kembali kepada TERGUGAT agar segera melakukan pembayaran utangnya, akan tetapi TERGUGAT tetap tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas atas utangnya tersebut ;
8. Bahwa perbuatan TERGUGAT tidak membayar utangnya kepada PENGGUGAT, setelah Surat Somasi tanggal 21 Desember 2015, sampai dengan saat ini adalah merupakan Perbuatan wanprestasi, yang berakibat menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT ;
9. Bahwa untuk kerugian mana, adalah wajar PENGGUGAT meminta Ganti rugi kepada TERGUGAT sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap bulannya, dihitung mulai sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai TERGUGAT melunasi seluruh hutangnya kepada PENGGUGAT ;
10. Bahwa oleh karena adanya Wanprestasi TERGUGAT terhadap PENGGUGAT maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo memerintahkan TERGUGAT untuk dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara a-quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van Gewijsde) melakukan pembayaran pelunasan utangnya sebesar total Rp.1.240.000.000,- (satu miliar, dua ratus empat puluh juta rupiah), dan pembayaran

halaman 6 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap bulannya, dihitung mulai sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai TERGUGAT melunasi seluruh utangnya kepada PENGGUGAT, secara tunai dan sekaligus ;

11. Bahwa agar supaya gugatan PENGGUGAT mempunyai nilai, tidak nihil, tidak sia-sia dan PENGGUGAT mempunyai sangka atau kekhawatiran yang beralasan terhadap itikad buruk TERGUGAT untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya kepada pihak lain untuk menghindari kewajiban pelunasan utang dan pembayaran kerugian terhadap PENGGUGAT maka PENGGUGAT mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta Kekayaan TERGUGAT, berupa sebagai berikut :

11.1. Tanah Hak milik No.173./Desa Banyuresmi, seluas 483 M2, Gambar situasi Nomor 17/1995, tanggal 3 Januari 1995, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi, Desa Banyuresmi, setempat dikenal sebagai Persil Blok Mengger, seperti ternyata dari sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, tanggal 4 Pebruari 1995, berikut bangunan yang ada diatas tanah tersebut;

11.2. Tanah Hak Milik Adat, seluas 784, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi, Desa Banyuresmi, setempat dikenal sebagai Persil Mengger, SPPT :009.0049.0, dengan batas-batas, sebagai berikut :
Utara : Tanah M. Ibag.

halaman 7 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Ai.

Selatan: Tanah Ai.

Barat : Tanah Nining.

seperti ternyata dari Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) Drs. M. AA MARDAYA,M.SI., Nomor :

113/2012, tertanggal 24 Mei 2012 ;

11.3. Tanah Hak Milik Adat, seluas 770 M2, terletak di Provinsi

Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi,

Desa Banyuresmi, setempat dikenal sebagai Persil

Mengger, SPPT 009.0049.0, dengan batas-batas sebagai

berikut :

Utara : Tanah S. Masria

Timur : Tanah Jl. Desa

Selatan : Tanah Arid

Barat : Tanah Ai

seperti ternyata dari dari Akta Jual Beli Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) Drs. M. AA MARDAYA,M.SI., Nomor :

114/2012, tertanggal 24 Mei 2012 ;

11.4. Tanah dan Bangunan yang terletak di di Perum Griya Asri

RT. 12, RW. 11, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta,

Kabupaten Purwakarta.

12. Bahwa di khawatirkan TERGUGAT lalai atau tidak melaksanakan pembayaran pelunasan utangnya dan ganti rugi sebagaimana dimaksud diatas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara a-quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van Gewijsde) maka PENGUGAT mohon kepada Majelis yang memeriksa dan

halaman 8 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a-quo untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp.1.000.000,-/hari (satu juta rupiah perhari), atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini ;

13. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi terhadap PENGGUGAT maka sudah sewajarnya apabila TERGUGAT di hukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atas perkara ini ;

14. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara a-quo adalah didasarkan atas bukti-bukti sah dan mengikat serta mengingat Sertifikat Hak Milik No.173./Desa Banyuresmi milik TURUT TERGUGAT yang dijadikan jaminan pembayaran utang oleh TERGUGAT maka sudah sepatutnya apabila TURUT TERGUGAT dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta ;

15. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada maka berdasarkan Pasal 180 HIR sudah sewajarnya apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvorbaar bij voorrad) meskipun diajukan bantahan, banding dan kasasi ;

MAKA :

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT tersebut diatas, dengan ini PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri

halaman 9 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini, sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) sah dan berharga atas :

2.1. Tanah Hak Milik No.173./Desa Banyuresmi, seluas 483 M2, Gambar situasi Nomor 17/1995, tanggal 3 Januari 1995, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi, Desa Banyuresmi, setempat dikenal sebagai Persil Blok Mengger, seperti ternyata dari sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, tanggal 4 Pebruari 1995, berikut bangunan yang ada diatas tanah tersebut;

2.2. Tanah Hak Milik Adat, seluas 784 , terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi, Desa Banyuresmi, setempat dikenal sebagai Persil Mengger, SPPT : 009.0049.0, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah M. Ibag

Timur : Tanah Ai

Selatan : Tanah Ai

Barat : Tanah Nining

seperti ternyata dari Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. M. AA MARDAYA,M.SI., Nomor : 113/2012, tertanggal 24 Mei 2012 ;

halaman 10 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Tanah Hak Milik Adat, seluas 770 M2,, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi, Desa Banyuresmi, setempat dikenal sebagai Persil Mengger, SPPT : 009.0049.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah S. Masria

Timur : Tanah Jl. Desa

Selatan : Tanah Arid

Barat : Tanah Ai

seperti ternyata dari Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. M. AA MARDAYA,M.SI., Nomor : 114/2012, tertanggal 24 Mei 2012 ;

2.4. Tanah dan Bangunan yang terletak di di Perum Griya Asri RT. 12, RW. 11, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta.

3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi yang menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT ;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar utangnya total sebesar Rp.1.240.000.000,- (satu miliar, dua ratus empat puluh juta rupiah), kepada PENGGUGAT, secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara a-quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van Gewijsde) ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap bulannya, dihitung mulai sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai TERGUGAT melunasi seluruh hutangnya kepada PENGGUGAT

halaman 11 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara a-quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van Gewijsde) ;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-/hari (satu juta rupiah perhari), apabila dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara a-quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van Gewijsde) lalai melaksanakan pembayaran utangnya total sebesar Rp.1.240.000.000,- (satu miliar, dua ratus empat puluh juta rupiah), dan pembayaran ganti rugi sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap bulannya, dihitung mulai sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai TERGUGAT melunasi seluruh utangnya kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus ;

7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvorbaar bij voorrad) meskipun diajukan bantahan, banding dan kasasi ;

SUBSIDAIR :

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT mohon terhadap gugatan ini diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,

halaman 12 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan salah alamat (Error in Persona).

Bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah salah alamat (error in persona). Gugatan seharusnya ditujukan terhadap Bapak IRSAN, selaku Direktur Operasional yang mewakili PT. Mega Jaya Energi, berawal dari adanya sewa menyewa kapal sebagaimana perjanjian sewa menyewa kapal sesuai dengan bukti Perjanjian Sewa Menyewa antara Bilman Sirait dan PT. Mega Jaya Energi, No. 0105/NOAH-99/MJE/XI/2013, tanggal 01 Desember 2013. Dimana dalam perjanjian tersebut antara para pihak yang bertindak adalah Bilman Sirait selaku pihak pertama (Pemilik Kapal) dan PT. Mega Jaya Energi selaku pihak kedua (Penyewa Kapal). Sedangkan Tergugat adalah Karyawan biasa yang bekerja di PT. Mega Jaya Energi dibawah kepemimpinan Bapak Irsan, Dalam hal ini Tergugat tidak memiliki kapasitas mewakili PT. Mega Jaya Energi.

2. Penggugat tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat, karena Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum, yang ada hubungan hukum adalah Penggugat selaku pemilik Kapal (yang menyewakan Kapal) dengan PT. Mega Jaya

halaman 13 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi yang diwakili oleh Direktur Operasional bernama Bapak IRSAN (selaku Penyewa Kapal), berawal dari adanya perjanjian sewa menyewa kapal sesuai dengan bukti Perjanjian Sewa Menyewa antara Bilman Sirat dan PT. Mega Jaya Energi, No. 0105/NOAH-99/MJE/XI/2013, tanggal 01 Desember 2013. Yang disertai dengan transaksi pembayaran atau penyerahan uang melalui rekening koran atas nama Bilman Sirait dengan atas nama Irsan (PT. Mega Jaya Energi). Sehingga ketika timbul permasalahan hukum, penyelesaiannya oleh para pihak sendiri, tidak membebankan kepada pihak lain (dalam hal ini Tergugat), karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada perjanjian kerja sama yang mengikat. Dengan memposisikan diri sebagai penggugat yang tidak jelas asal-usulnya maka nyata-nyata penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat (tidak memiliki Legal Standing) oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard).

3. Gugatan Tidak Jelas atau kabur (Abscuur Libel).

Bahwa gugatan Penggugat tidak Jelas atau kabur, dimana perjanjian kerjasama yang ada adalah antara Penggugat dengan PT. Mega Jaya Energi (yang diwakili Direkturnya bernama bapak IRSAN), dalam hal perjanjian kerjasama sewa menyewa kapal, sesuai dengan bukti Perjanjian Sewa Menyewa antara Bilman Sirat dan PT. Mega Jaya Energi, No. 0105/NOAH-99/MJE/XI/2013, tanggal 01 Desember 2013, namun gugatan ditujukan kepada orang lain (dalam hal ini Tergugat), bukan

halaman 14 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Mega Jaya Energi atau kepada direkturnya yaitu Bapak Irsan, karena tidak ada benang merah antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga gugatan menjadi Tidak Jelas atau Kabur (Abscuur Libel). Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (Abscuur Libel) maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Onvanklijverklaard berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21-08-1974 No. 565 K/Sip/1973*.

4. Gugatan kurang pihak (Plorium Litis Consortium).

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Semestinya Penggugat menarik bapak Irsan (Direktur Operasional PT. Mega Jaya Energi) sebagai Tergugat, karena timbulnya permasalahan ini berawal dari akibat adanya perjanjian kerja sama sewa menyewa kapal antara Penggugat dengan PT. Mega Jaya Energi (yang diwakili oleh Direktur Operasional, bapak Irsan) sesuai dengan bukti Perjanjian Sewa Menyewa antara Bilman Sirat dan PT. Mega Jaya Energi, No. 0105/NOAH-99/MJE/XI/2013, tanggal 01 Desember 2013, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan bentuk kerjasama yang lain berupa tanam modal untuk pembelian solar yang akan diperjual belikan diatas Kapal Noah - 99 (kapal yang disewakan). Oleh karena orang yang pertama melakukan kerja sama sebagai Penyewa Kapal, tidak ditarik atau dijadikan sebagai Tergugat, maka gugatan menjadi kurang pihak (Plorium Litis Consortium). Berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 03-10-1973 No. 436 K/Sip/1973*,

halaman 15 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13-05-1975 No. 151K/Sip/1975*, maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Onvankelijkverklaard.

5. Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili pokok perkara aquo, Kewenangan relatif ada pada Pengadilan Negeri Samarinda - Kalimantan Timur.

Bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta berdasarkan Kewenangan Relatif (Relatif Kompetensi) dapat berwenang memeriksa dan mengadili perkara apabila ada keterkaitan antara Subjek Hukum dan atau Objek Hukum berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, atau dalam isi perjanjian itu sendiri menyatakan dengan tegas menjadi kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Purwakarta. Berdasarkan dokumen yang ada dimana Tergugat berdomisili di Kota Samarinda sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6472062102710005 berlaku hingga tanggal 21 Pebruari 2017, bukan berdomisili di Kabupaten Purwakarta, sehingga bukan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta. Berkenaan dengan objek perkara yang dipersoalkan oleh Penggugat (dalam Posita butir 3.1, 3.2, 3.3) objek tersebut berada di Kabupaten Garut, bukan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta dan berdasarkan bukti Perjanjian Sewa Menyewa antara Bilman Sirat dan PT. Mega Jaya Energi, No. 0105/NOAH-99/MJE/XI/2013, tanggal 01 Desember 2013 dalam Pasal 9 mengenai tempat kedudukan dinyatakan dengan tegas “ Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian

halaman 16 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda - Kalimantan Timur ". Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Purwakarta tidak memiliki kewenangan atau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara aquo, karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda-Kalimantan Timur.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil dalil yang termuat dalam eksepsi secara mutatis mutandis telah termasuk dan dianggap sebagai dalil dalil jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa pada bulan November 2013, Bapak Irsan dengan Tergugat mengadakan kerja sama trading BBM-Solar di PT. Mega Jaya Energi dengan Izin Niaga Umum No. 05.NW.03.16.00.091, Ownernya adalah bapak Ahmad Prawira.
4. Bahwa pada bulan Desember 2013, bapak Irsan menyewa kapal Noah-99, milik Penggugat yang tertuang dalam perjanjian sewa menyewa kapal antara Bilman Sirait dengan bapak Irsan, No. 0105/NOAH-99/MJE/XI/2013 tanggal 01 Desember 2013 dan bapak Irsan membayarkan sewa pertamanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluh juta

halaman 17 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan. Dimana kapal NOAH-99 tersebut digunakan oleh bapak Irsan untuk trading BBM-Solar dibawah naungan PT. Mega Jaya Energi.

5. Bahwa pada bulan Januari 2014, bapak Irsan membicarakan kepada Tergugat mengenai maksud pengembangan usaha dari Penggugat dimana Penggugat akan menanamkan modal untuk pembelian solar yang akan diperjual belikan di kapal Noah-99, terjadilah pertemuan antara bapak Irsan, Penggugat dan Tergugat di Hotel Swiss Belt. Dalam pertemuan tersebut membicarakan besarnya modal yang akan ditanamkan yang akan dibeli solar dan jumlah keuntungan perliter (prosentase bagi hasil) untuk keuntungan Penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2014, Penggugat menanamkan modalnya (bukan pinjam meminjam) dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) melalui Bank Mandiri ke rekening atas nama Tergugat.
7. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014, dilakukan pembayaran keuntungan sebesar Rp. 34.000.000,- (*tiga puluh empat juta rupiah*) kepada Penggugat disetor melalui transfer ke rekening atas nama Penggugat dari rekening atas nama Tergugat atas perintah bapak Irsan.
8. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2014, Penggugat menanamkan modal tambahan lagi sejumlah Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
9. Bahwa uang modal yang telah ditanamkan oleh Penggugat sejumlah 850.000.000,- (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*) tersebut yang diterima oleh PT. Mega Jaya Energi, seluruhnya

halaman 18 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibelanjakan BBM-Solar oleh bapak Irsan dan disimpan dalam kapal Noah-99. Selanjutnya BBM-Solar tersebut dijual kepada bapak Ahmad Prawira, dalam perjalanan pembayarannya terjadi kemacetan.

10. Bahwa pada bulan Pebruari 2014, bapak Irsan dan Tergugat bertemu dengan Penggugat bertempat di Kantor Penggugat di Samarinda, membicarakan kelanjutan usaha trading BBM-Solar untuk ikut kerjasama dengan PT. Kartika Tunggal yang dipimpin oleh bapak Fanny. Penggugat mengemukakan rencana akan mengajukan kredit ke Bank Mandiri dengan jaminan kapal Noah-99. Untuk menunjang maksud Penggugat tersebut, Tergugat mengusulkan sertifikat rumah milik Tergugat yang berada di Kabupaten Garut (objek Gugatan posita butir 3.1, 3.2, 3.3) disertakan untuk dijadikan jaminan tambahan dalam pengajuan kredit di Bank Mandiri, namun rencana kredit tidak terlaksana, sehubungan dengan alasan kemacetan pembayaran dari bapak Ahmad Prawira, yang pada akhirnya objek posita butir 3.1, 3.2, 3.3 milik Tergugat ditahan oleh Penggugat, dengan alasan objek tersebut akan dikembalikan apabila hak Penggugat telah dipenuhi.

11. Bahwa Tergugat telah berupaya terus menagih kepada bapak Ahmad Prawira, sementara bapak Ahmad Prawira selalu menjanjikan terus, bahkan Tergugat telah berupaya menyusul dan bertemu dengan bapak Ahmad Prawira di Kota Malang, bapak Ahmad Prawira menjanjikan rumahnya di Balikpapan akan dijual untuk dibayarkan pelunasan hutangnya, namun hingga kini belum terwujud juga.

halaman 19 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa selanjutnya, Tergugat dikenalkan oleh bapak Riscon (Kepala operasional di PT. Mega Jaya Energi) dengan temannya bernama Fauzi (anggota TNI), dalam pertemuan dibicarakan maksudnya, dimana bapak Fauzi bisa dan sanggup menyelesaikan penagihan kepada bapak Ahmad Prawira dan akan memperlihatkan asset rumah milik bapak Ahmad Prawira yang terletak di Cibubur Jakarta. Atas adanya perkenalan dan kesanggupan tersebut, lalu Tergugat memberitahukan kepada Penggugat mengenai adanya tawaran dari bapak Fauzi untuk membantu pengurusan dimaksud. Penggugat merespon dengan permintaan agar saudaranya bernama Rully diikutsertakan bertemu dengan bapak Fauzi.

13. Bahwa kelanjutan dari adanya perkenalan dengan bapak Fauzi, lalu ditindaklanjuti dengan pertemuan di Jakarta yaitu Tergugat, bapak Riscon, bapak Rully, bapak Fauzi, kemudian bapak Fauzi membawa kami bersama-sama ke Cibubur-Jakarta memperlihatkan rumah milik bapak Ahmad Prawira. Untuk kelanjutan pengurusan penyelesaian dengan bapak Ahmad Prawira, bapak Fauzi meminta biaya operasional sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan menjanjikan 2 minggu akan selesai. Demi untuk kelancaran upaya tersebut Tergugat mengeluarkan uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) diserahkan dan diterima oleh bapak Fauzi. Apa yang telah dijanjikan oleh bapak Fauzi akan selesai selama 2 minggu, hingga kini tidak terwujud.

halaman 20 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan salah alamat (Error in persona);
3. Menyatakan gugatan tidak jelas (Abscuur Libel);
4. Menyatakan gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium);
5. Menyatakan Penggugat tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat, karena Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwakarta, tidak berwenang memeriksa dan mengadili pokok perkara aquo, yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Samarinda - Kalimantan Timur;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat gugatan aquo, sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Januari 2017 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 31 Januari 2017;

halaman 21 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan, Turut Tergugat tidak pernah hadir dan datang menghadap dimuka persidangan, ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk mewakilinya dimuka persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, demikian pula terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak pula mengajukan jawaban, oleh karena itu dapat dianggap bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena atas gugatan Penggugat tersebut, dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan Eksepsi, sedangkan salah satu materi eksepsi Tergugat, adalah mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan penggugat tersebut, untuk hal itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela, yaitu Putusan Sela No 22/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 7 Februari 2016, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan ahir .

halaman 22 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Purwakarta, telah menjatuhkan putusan tanggal 25 April 2017, Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.PWK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga atas:

- Tanah Hak Milik No.173./Desa Banyuresmi, seluas 483 M2, Gambar situasi Nomor 17/1995, tanggal 3 Januari 1995, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi, Desa Banyuresmi, setempat dikenal sebagai Persil Blok Mengger, seperti ternyata dari sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, tanggal 4 Pebruari 1995, berikut bangunan yang ada diatas tanah tersebut;

- Tanah Hak Milik Adat, seluas 784 M2 , terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi, Desa Banyuresmi, setempat dikenal sebagai Persil Mengger, SPPT :009.0049.0, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah M. Ibag

Timur : Tanah Ai

Selatan : Tanah Ai

halaman 23 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Nining

seperti ternyata dari Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. M. AA MARDAYA,M.SI., Nomor : 113/2012, tertanggal 24 Mei 2012;

- Tanah Hak Milik Adat,seluas 770 M2,, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi, Desa Banyuresmi, setempat dikenal sebagai Persil Mengger, SPPT :009.0049.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah S. Masria

Timur : TanahJl. Desa

Selatan : Tanah Arid

Barat : Tanah Ai

seperti ternyata dari Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. M. AA MARDAYA,M.SI., Nomor : 114/2012, tertanggal 24 Mei 2012;

- 3.Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian Terhadap Penggugat ;
- 4.Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp 1.240.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah), kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap diberitahukan kepada Tergugat ;
- 5.Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap ini putusan ;
- 6.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ditetapkan sejumlah Rp 3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

halaman 24 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca berturut-turut :

1. Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas I B, Nomor 24 / Pdt.Del /2017 / PN.Grt., Jo. Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 29 Mei 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh JUJU JUHARA Jurusita pada Pengadilan Negeri Garut Klas I B., yang isinya menyatakan, bahwa pada hari senin tanggal 29 Mei 2017, kepada AI MARWETI, Selaku Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat, telah diberitahukan tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 25 April 2017, Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Pwk., yang pemberituannya dijalankan melalui Kepala Desa Banyuresmi ;
2. Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 22/Pdt.G/2016/ PN.PWK, tanggal 9 Mei 2017, yang dibuat oleh H.MUHIYAR,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya menyatakan, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2017, Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Tergugat, yang bernama RIZKY RISMAWAN,S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Badan Hukum (LKBH) Muhawarman, beralamat di Jl.Surapati No.29 Kota Bandung, menyatakan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 25 April 2017, Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.PWK. tersebut ;
3. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No

halaman 25 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 20 Juli

2017, yang dibuat dan dijalankan oleh FEBRILIANA FRITHALESTI,S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017, kepada PARULIAN TARIHORAN,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RULLY TARIHORAN,SH., & REKAN, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jl. Muktar Raya, H. Harun No.30 Pertukangan Utara, Pesanggrahan Jakarta Selatan, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2017, selaku kuasa bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BILMAN SIRAIT, sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;

4. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 23/Pdt.Del/2017/ PN.Grt, Jo. Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 15 Mei 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh JUJU JUHARA,S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Garut Kls.I.B, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017, kepada AI MARWETI, sebagai Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;

5. Memori Banding tertanggal 23 Mei 2017, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 26 Mei 2017, sesuai dengan Surat Tanda terima memori Banding & CD, Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.PWK tanggal 26 Mei 2017, dan berdasarkan:

halaman 26 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penyerahan Memori Banding, Nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 13-6-2017, yang dibuat dan dijalankan oleh MARIA ANE NARTIYASARI,S.E., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, telah diserahkan salinan resmi memori banding kepada pihak lawannya, yaitu BILMAN SIRAIT, sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat, melalui kuasa hukumnya PARULIAN TARIHORAN,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RULLY TARIHORAN,S.H., & REKAN, yang pemberitahuannya dijalankan melalui Kelurahan Petukangan Utara Jakarta Selatan ;
 - Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 28/Pdt.Del/2017/PN.Grt, tanggal 5 Juni 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh JUJU JUHARA,S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Garut Kls.I.B, yang isinya menerangkan, bahwa pada Hari Senin tanggal 5 Juni 2017, telah diserahkan salinan resmi memori banding kepada pihak lawannya, yaitu AI MARWETI, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat, yang pemberitahuannya dijalankan melalui Kepala Desa Banyuresmi ;
6. Kontra Memori Banding tertanggal 15 Juni 2017, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 15 Juni 2017, sesuai dengan Surat Tanda terima Kontra Memori Banding & CD, Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.PWK,

halaman 27 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2017, dan berdasarkan :

- Surat Nomor : W.11.U7 (nomor /angka tidak jelas) HK.02/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017, Perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara No 22/Pdt.G/2016/ PN.Pwk, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MUHIYAR, SH.MH.,Panitera An.Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya menerangkan memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, agar dapat memerintahkan salah seorang Pegawai yang berhak untuk menjalankan tugas kejurusitaan guna memberitahunan kepada, RIZKY RISMAWAN,S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Mahawarman, beralamat di Jl.Surapati No.29 Kota Bandung, selaku kuasa dari WAHYU NUGRAHA sebagai Pembanding semula Tergugat, bahwa PARULIAN TAPIHORAN,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RULLY TAPIHORAN,S.H., & REKAN, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jl.Mukhtar Raya, H. Harun No 30 Pertukangan Utara, Pesanggrahan Jakarta Selatan, selaku kuasa bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BILMAN SIRAIT, sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat, telah menyerahkan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 15 Juni 2017 ;
- Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor : 30/Pdt.Del/2017/PN.Grt, Jo. Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 3 Juli 2017, yang dibuat dan

halaman 28 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan oleh JUJU JUHARA,S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Garut Kls.I.B, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017, kepada AI MARWATI sebagai Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat, telah diberitahukan bahwa PARULIAN TAPIHORAN,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RULLY TAPIHORAN,S.H., & REKAN, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jl. Muktar Raya, H. Harun No 30 Pertukangan Utara, Pesanggrahan Jakarta Selatan, selaku kuasa bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BILMAN SIRAIT, sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat, telah menyerahkan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 15 Juni 2017, yang pemberitahuannya dijalankan melalui Kepala Desa Banyuresmi ;

7. Surat Nomor : W.11.U7/038 HK.02/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017, Perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan memeriksa Berkas (Inzage) Perkara No 22/Pdt.G/2016/PN.Pwk.,yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MUHIYAR,S.H.M.H., Panitera An. Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya, menerangkan, memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar dapat memerintahkan salah seorang Pegawai yang berhak untuk menjalankan tugas kejurusitaan guna memberitahukan kepada, PARULIAN TAPIHORAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RULLY TAPIHORAN,S.H., & REKAN, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jl. Muktar Raya, H. Harun Nom 30

halaman 29 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertukangan Utara, Pesanggrahan Jakarta Selatan, selaku kuasa bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BILMAN SIRAIT, sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat, bahwa berkas perkara telah diminutasi, dan ia dalam tangang waktu 14 (empat belas) hari, sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No 22/Pdt.G/2016/PN.Pwk ;

8. Surat Nomor : W.11.U7/037 HK.02/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017, Perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan memeriksa Berkas (Inzage) Perkara No 22/Pdt.G/2016/PN.Pwk., yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MUHIYAR,S.H.,M.H., Panitera An. Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya menerangkan, memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, agar dapat memerintahkan salah seorang Pegawai yang berhak untuk menjalankan tugas kejurusitaan guna memberi tahukan kepada, RIZKY RISMAWAN,S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Mahawarman, beralamat di Jl. Surapati No 29 Kota Bandung, selaku kuasa dari WAHYU NUGRAHA sebagai Pemanding semula Tergugat, bahwa berkas perkara telah diminutasi, dan ia dalam tangang waktu 14 (empat belas) hari, sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No 22/Pdt.G/2016/PN.Pwk ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

halaman 30 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, telah menjatuhkan putusan tanggal 25 April 2017, Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.PWK, dan Putusan diucapkan pada tanggal 25 April 2017, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat atau Kuasanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas I B , Nomor 24/Pdt.Del/2017/PN.Grt., Jo. Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 29 Mei 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh JUJU JUHARA Jurusita pada Pengadilan Negeri Garut Klas I B, kepada AI MARWETI, Selaku Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat, telah diberitahukan tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 25 April 2017, Nomor 22/Pdt.G/ 2016/PN.Pwk, yang pemberitahuannya dijalankan melalui Kepala Desa Banyuresmi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.PWK, tanggal 9 Mei 2017, yang dibuat oleh H. MUHIYAR,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, bahwa pada tanggal 9 Mei 2017, Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Tergugat, yang bernama RIZKY RISMAWAN,S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Badan Hukum (LKBH) Muhawarman, beralamat di Jl. Surapati No 29 Kota Bandung, menyatakan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri

halaman 31 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta Nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.PWK, yang diucapkan pada tanggal 25 April 2017, tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.PWK, tanggal 25 April 2017, yang diucapkan pada tanggal 25 April 2017, Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Tergugat, pada tanggal 9 Mei 2017 mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, karenanya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula sebagai Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding hanya dimohonkan oleh Pembanding semula Tergugat, akan tetapi pemeriksaan perkara a-quu dalam tingkat banding harus meliputi dan berlaku juga bagi Turut Tergugat, yang dalam tingkat banding kedudukannya sebagai Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat, dalam memori banding tertanggal 23 Mei 2017, mengemukakan hal-hal, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Akta Pernyataan Banding di Pengadilan Negeri

halaman 32 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta dalam Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/ 2016/PN.PWK, tertanggal 25 April 2017, dan karenanya diajukan dalam tenggang waktu dan serta memenuhi syarat yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya secara formil permohonan banding haruslah diterima ;

- Bahwa sebelumnya, mengingat berdasarkan SEMA Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974 mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini :

- a) Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT melalui Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Perkara Nomor 22/Pdt.G/ 2016/PN.PWK, pada tanggal 12 Oktober 2016 ;
- b) Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.PWK, pada tanggal 25 April 2017;
- c) Materi segala Eksepsi dan Jawaban, Duplik **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT**, Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan berkenaan dengan perkara ini;
- d) Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas

halaman 33 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama;

- e) Mengingat SEMA Nomor 1 Tahun 1963 meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan tingkat Banding yang memeriksa perkara ini agar melihat dan memeriksa **bukti T-2, T-3 dan P-4, P-5, P-8,-P10**, untuk mengetahui tidak ada hubungan hukum antara PEMBANDING i.c Tergugat dan TERBANDING i.c Penggugat, selain itu Penguasaan objek tanah oleh TERBANDING i.c Penggugat sebagaimana P-8, P-9, P-10 adalah penguasaan yang bertentangan dengan hukum ;
- f) Meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan Tinggi (tingkat Banding) untuk meminta keterangan dari Saksi Ahli terkait tanda tangan **bukti P-4, P-5** yang ditiru atau dipalsukan;
- g) Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan / diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta

- Bahwa dalam Memori Banding ini **PEMBANDING/TERGUGAT** hendak mengajukan risalah/Memori Banding sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.PWK, pada tanggal 25 April 2017, yang Amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

halaman 34 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga atas:
 - o Tanah Hak Milik No.173./Desa Banyuresmi, seluas 483 M2, Gamba situasi Nomor 17/1995, tanggal 3 Januari 1995, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi, Desa Banyuresmi, setempat dikenal sebagai Persil Blok Mengger, seperti ternyata dari sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, tanggal 4 Pebruari 1995, berikut bangunan yang ada diatas tanah tersebut;
 - o Tanah Hak Milik Adat, seluas 784 M2 , terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi, Desa Banyuresmi, setempat dikenal sebagai Persil Mengger, SPPT :009.0049.0, dengan batas-batas, sebagai berikut ;
 - Utara : Tanah M. Ibag
 - Timur : Tanah Ai
 - Selatan : Tanah Ai
 - Barat : Tanah Niningseperti ternyata dari Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tana (PPAT) Drs. M. AA MARDAYA,M.SI., Nomor : 113/2012, tertanggal 24 Mei 2012;
 - o Tanah Hak Milik Adat, seluas 770 M2,, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi, Desa Banyuresmi, setempat dikenal sebagai Persil Mengger, SPPT :009.0049.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

halaman 35 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah S. Masria.

Timur : Tanah Jl. Desa.

Selatan: Tanah Arid.

Barat : Tanah Ai.

seperti ternyata dari Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. M. AA MARDAYA, M.SI., Nomor : 114/2012, tertanggal 24 Mei 2012;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp 1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap diberitahukan kepada Tergugat;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.436.000,- (Tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
 - Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat, *PEMBANDING* sangat keberatan dengan bentuk putusan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2016/ PN.PWK pada tanggal 25 April 2017, dimana didalam putusan a-quo **Majelis Hakim tidak memberikan**

halaman 36 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan mengenai hak bagi TURUT TERGUGAT

apakah dalam perkara a quo TURUT TERGUGAT menggunakan haknya untuk menjawab gugatan dari PENGUGAT i.c TERBANDING atau tidak menggunakan haknya di persidangan terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam hal 13 alenia ke 2 padahal seharusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 HIR/195 RBG/23 UU No 14/1970 yang isinya "*setiap putusan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban in casu Jawaban dari TURUT TERGUGAT dengan jelas*", AKAN TETAPI ternyata dipersidangan tidak dimasukkan dalam putusan Nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.PWK pada tanggal 25 April 2017 sehingga menimbulkan suatu putusan yang tidak mencerminkan keadilan, oleh karenanya sepatutnya putusan yang demikian DIBATALKAN;

- Bahwa *PEMBANDING* sangat keberatan dengan **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta aquo terlihat pada Hal 16 Alenia ke-4 s/d 17 alenia k-1, sub eksepsi yang berbunyi :**

"alenia ke -4 : menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 tersebut diatas, Majelis berpendapat untuk menentukan apakah antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggugat, hanya akan dapat diketahui setelah melihat dan memperhatikan serta mempertimbangkan seluruh bukti, baik surat, saksi maupun ahli, dimana seluruh proses tersebut akan diketahui setelah

halaman 37 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.



mengikuti pemeriksaan materi pokok perkara dipersidangan, sehingga haruslah dinyatakan bahwa eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara ;

Dari pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri yang demikian sangatlah jelas KELIRU dikarenakan proses seluruh bukti, baik surat, saksi dan pokok perkara dalam perkara Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.PWK **SUDAH DIPUTUS** sebagaimana ternyata Putusan No 22/Pdt.G/2016/PN.PWK yang telah dibacakan pada tanggal 25 April 2017, maka SEHARUSNYA eksepsi angka 2 tersebut diberikan alasan-alasan hukum yang jelas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri akan tetapi **Pertimbangan hukum Majelis Hakim aquo SAMA SEKALI tidak memuat alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara** berdasarkan Pasal 184 HIR/195 RBG/23 UU No 14/1970 jo SEMA Mahkamah Agung Nomor Nomor 3 Tahun 1974, maka Putusan Pengadilan yang demikian **SEPATUTNYA DIBATALKAN**, karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara TERBANDING i.c PENGGUGAT dan PEMBANDING i.c TERGUGAT tidak mempunyai Legal Standing (*hubungan hukum*) karena yang sebenarnya hubungan hukum TERBANDING i.c PENGGUGAT dengan PT. MEGA JAYA ENERGI yang diwakili oleh Direktur Operasional yang bernama Bapak IRSAN (selaku Penyewa Kapal) berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 0105/NOAH-99/MJE/XI/2013, tanggal 1 Desember 2013 (bukti T-

halaman 38 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.



2), selanjutnya diperkuat oleh **keterangan Saksi Supriatna** dalam setiap pengiriman minyak solar selalu dengan dokumen resmi menggunakan nama PT. MEGA JAYA bukan PEMBANDING i.c TERGUGAT secara pribadi, maka oleh karenanya Terbukti **EKSEPSI Angka ke -2** dan sangatlah nyata TERBANDING i.c Penggugat tidak memiliki Legal Standing ;

- Bahwa selain hal diatas, karenanya **TELAH SANGATLAH KELIRU DAN TIDAK TEPAT Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta**, terlihat pada Hal 18 alenia ke-1 yang pada intinya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

"alenia ke -1 : menimbang, bahwa dari bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Irsan yang pada pokoknya menerangkan baha Tergugat dalam menyewa Kapal Noah dan meminjam uang kepada Penggugat bertindak untuk dan atasnama pribadi (bukan bertindak untuk dan atas nama PT. Mega Jaya Energi) tetapi karena dalam niaga umum BBM solar tidak boleh atas nama perorangan maka Tergugat meminjam bendera PT. Mega Jaya Energi dan Saksi Irsan pernah diberitahu oleh Tergugat bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat karena dalam niaga umum BBM solar dengan jaminan surat-surat tanah milik Tergugat serta Saksi Patar Sirait yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Patar Sirait yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Patar Sirait mengetahui Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat, karena saksi Patar Sirait pernah diberitahu Penggugat kalau (Tergugat telah meminjam modal dari

halaman 39 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Saksi Patar Sirait melihat Tergugat menyerahkan surat-surat tanah (bukti urat P-8, bukti surat P-9, dan bukti surat P-10) sebagai jaminannya kepada Penggugat, dsb.....)

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta aquo tersebut ialah SALAH BESAR dan MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN.

Berdasarkan BUKTI T-1, T-2, T-3 serta keterangan Saksi yang bernama Supriatna (Kru & teknisi Kapal Noah-99) dan Saksi Samsulrizal (Kru & Juru Masak/koki Kapal Noah-99), dimana Majelis Hakim TELAH SALAH dan KELIRU memper timbangkan saksi Irsan, Saksi Patar Sirait, Saksi Ilham dan Saksi deni Permana, padahal SANGAT JELAS terbukti dalam fakta persidangan bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 0105/NOAH-99/MJE/XI/2013, tanggal 1 Desember 2013 (bukti T-2) Saksi Irsan melakukan perjanjian sewa menyewa dengan TERBANDING i.c PENGGUGAT, akan tetapi dalam keterangan Saksi Irsan dipersidangan malah terkesan **MENUTUP-NUTUPI KEJADIAN FAKTA YANG SEBENARNYA dan MENGADANGADA dengan** mengatakan pada intinya PEMBANDING i.c TERGUGAT meminjam uang atasnama Pribadi kepada TERBANDING i.c PENGGUGAT dan jaminan surat milik PEMBANDING i.c TERGUGAT dan surat milik TURUT TERBANDING i.c TURUT TERGUGAT dijadikan jaminan hutangnya aquo kepada TERBANDING i.c PENGGUGAT, keterangan kesaksian yang demikian jelas-jelas **KETERANGAN**

halaman 40 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANG TIDAK BENAR YANG MERUGIKAN PEMBANDING i.c

TERGUGAT oleh karenanya jelas mengandung unsur Pidana dan akan segera PEMBANDING tindaklanjuti melalui jalur hukum pidana ;

- Bahwa Selain hal tersebut juga, **Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta aquo tersebut ialah SALAH BESAR dan MENGABAikan FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN** yang mempertimbangkan keterangan saksi Patar Sirait, saksi Ilham yang pada intinya menerangkan mengetahui pinjaman **(padahal tidak)** PEMBANDING i.c TERGUGAT kepada TERBANDING i.c PENGUGAT karena pernah **diberitahu** oleh TERBANDING i.c PENGUGAT, **kesaksian yang demikian adalah saksi de auditu yang nilai pembuktiannya maksimal hanya sebagai bukti persangkaan (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971, saksi de auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan, oleh karenanya Putusan Pengadilan yang demikian SEPATUTNYA DIBATALKAN;**
- **Bahwa** selain hal diatas, karenanya **TELAH SANGATLAH KELIRU DAN TIDAK TEPAT** Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, oleh karenanya Putusan Pengadilan yang demikian **SEPATUTNYA DIBATALKAN** terlihat pada Hal 20 alenia ke-1 dan ke-2 yang pada intinya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“alenia ke -1 : menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut

halaman 41 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum yaitu adanya perjanjian pinjam meminjam uang dan perjanjian sewa menyewa kapal dimana hubungan hukum tersebut timbul pada saat Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk modal menjalankan usahanya tersebut telah menyewa kapal Noah-99 dari Penggugat dengan harga sewa perbulannya sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan bukti surat P-8, bukti surat P-9 dan bukti surat P-10 tetapi tergugat menunggak pembayaran sewa kapal tersebut selama 2 (dua) bulan, kemudian terhadap hutang-hutangnya tersebut Tergugat sampai gugatan ini diajukan tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya karena sama sekali tidak melakukan pembayaran dalam bentuk apapun tetapi Tergugat malah pergi tanpa memberitahukan dimana keberadaannya kepada Penggugat;

“alenia ke-2 : menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan”

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang demikian selain tidak melihat fakta-fakta yang terbukti di Persidangan juga **tidak menjelaskan alasan hukum yang mana PEMBANDING i.c TERGUGAT memiliki hubungan hukum dengan TERBANDING i.c PENGGUGAT dan SANGATLAH KELIRU serta SALAH BESAR JIKA BUKTI P-8, P-9 dan P-10 adalah**

halaman 42 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan jaminan bagi hutangnya PEMBANDING i.c TERGUGAT kepada TERBANDING i.c PENGGUGAT karena berdasarkan fakta persidangan **TIDAK ADA SAMA SEKALI BUKTI** yang menerangkan adanya penyerahan objek surat milik PEMBANDING i.c TERGUGAT maupun TURUT TERBANDING i.c TURUT TERGUGAT sebagai **JAMINAN KEPADA TERBANDING i.c PENGGUGAT**, karena yang sebenarnya mengenai Surat-Surat tanah Milik PEMBANDING i.c TERGUGAT dan TURUT TERBANDING i.c TURUT TERGUGAT yang ada dalam penguasaan TERBANDING i.c PENGGUGAT adalah untuk meminta bantuan kepada TERBANDING i.c PENGGUGAT mendapatkan pinjaman kredit kepada bank MANDIRI sebagaimana diperkuat dengan keterangan Saksi Supriatna alias Daseng dan Saksi Samsul Rizal oleh karena **SANGAT JELAS TERBUKTI** penguasaan surat-surat Milik PEMBANDING i.c TERGUGAT dan TURUT TERBANDING i.c TURUT TERGUGAT adalah penguasaan barang milik orang lain tanpa alas hukum yang jelas sehingga merugikan PEMBANDING i.c TERGUGAT dan TURUT TERBANDING i.c TURUT TERGUGAT yang merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;

Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri diatas **TELAH KELIRU** menyatakan **BUKTI P-8, P-9 dan P-10** adalah sebagai jaminan padahal telah ternyata mengandung unsur perbuatan melawan hukum maka pertimbangan yang demikian **SEPATUTNYA DIBATALKAN**

halaman 43 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purwakarta hanyalah pertimbangan sepihak, maka pertimbangan hukum tersebut haruslah **DIBATALKAN**, karena jelas tidak terbukti secara benar dan tepat menurut hukum, sehingga gugatan TERBANDING i.c PENGUGAT harus **DITOLAK**.
- Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, **PEMBANDING** mohon dengan hormat, sudilah kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, melalui Yth. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima dan menetapkan sah menurut hukum Memori Banding dari Pembanding Dahulu Tergugat tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No.22/Pdt.G/2016/PN.PWK pada tanggal 25 April 2017, yang dimohonkan banding tersebut.

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan salah alamat (*Error in persona*) ;
3. Menyatakan gugatan tidak jelas (*Abscuur Liber*) ;
4. Menyatakan gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*) ;

halaman 44 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat karena Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwakarta, tidak berwenang memeriksa dan mengadili pokok perkara aquo, yang berwenang adalah pengadilan Negeri Samarinda – Kalimantan Timur

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan penguasaan surat-surat tanah yang dilakukan Tergugat secara tidak sah yaitu :
 - o Tanah Hak Milik No.173./Desa Banyuresmi, seluas 483 M2, Gamba situasi Nomor 17/1995, tanggal 3 Januari 1995, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi, Desa Banyuresmi, setempat dikenal sebagai Persil Blok Mengger, seperti ternyata dari sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, tanggal 4 Pebruari 1995, berikut bangunan yang ada diatas tanah tersebut;
 - o Tanah Hak Milik Adat, seluas 784 M2 , terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi, Desa Banyuresmi, setempat dikenal sebagai Persil Mengger, SPPT :009.0049.0, dengan batas-batas, sebagai berikut ;

Utara : Tanah M. Ibag

Timur : Tanah Ai

halaman 45 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan: Tanah Ai

Barat : Tanah Nining

seperti ternyata dari Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. M. AA MARDAYA,M.SI., Nomor : 113/2012, tertanggal 24 Mei 2012;

o Tanah Hak Milik Adat, seluas 770 M2,, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi, Desa Banyuresmi, setempat dikenal sebagai Persil Mengger, SPPT :009.0049.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah S. Masria

Timur : Tanah Jl. Desa

Selatan: Tanah Arid

Barat : Tanah Ai

seperti ternyata dari Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. M. AA MARDAYA,M.SI., Nomor : 114/2012, tertanggal 24 Mei 2012;

3. Menyatakan penetapan sita jaminan dalam perkara perdata Nomor 22/ Pdt.G/2016/PN.PWK, tidak sah ;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengangkat sita jaminan atas objek berdasarkan penetapan sita jaminan nomor 22/ Pdt.G/2016/PN.PWK ;
5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

halaman 46 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Yth. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa, keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut, selengkapnya sebagaimana termuat dan terurai dalam Memori Banding Pembanding semula sebagai Tergugat tanggal 23 Mei 2017, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa

.....

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding semula sebagai Tergugat tersebut, Terbanding semula sebagai Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Juni 2027, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 25 April 2017, No 22/Pdt.G/2016/PN-PWK, sudah tepat dan benar;
- Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding bukanlah hal-hal baru, melainkan suatu pengulangan hal-hal yang telah dikemukakan dalam tingkat Pengadilan Negeri Purwakarta, dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim *a quo*.
- Bahwa Terbanding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta yang amar putusannya berbunyi, sebagai berikut:

MENGADILI :

halaman 47 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.



Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga atas;
 - Tanah Hak Milik No. 173/Desa Banyuresmi, seluas 483 M², Gambar Situasi Nomor 17/1995, tanggal 3 Januari 1995, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi, Desa Banyuresmi, setempat dikenal sebagai Persil Blok Mengger, seperti ternyata dari sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, tanggal 4 Februari 1995, berikut bangunan yang ada diatas tanah tersebut;
 - Tanah Hak Milik Adat, seluas 784 M², terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi, Desa Banyuresmi, setempat dikenal sebagai Persil Mengger, SPPT: 009.0049.0, dengan batas-batas, sebagai berikut:
Utara : Tanah M. Ibag
Timur : Tanah Ai
Selatan : Tanah Ai
Barat : Tanah Nining
Seperti ternyata dari Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. M. AA MARDAYA M.Si Nomor 113/2012, tertanggal 24 Mei 2012;
 - Tanah Hak Milik Adat, seluas 770 M², terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, Kecamatan Banyuresmi, Desa

halaman 48 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuresmi, setempat dikenal sebagai Persil Mengger, SPPT:

009.0049.0, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara : Tanah S. Masria

Timur : Tanah Jl. Desa

Selatan : Tanah Arid

Barat : Tanah Ai

Seperti ternyata dari Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. M. AA MARDAYA, M.Si, Nomor 114/2012, tertanggal 24 Mei 2012.

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap diberitahukan kepada Tergugat;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Bahwa selanjutnya Terbanding akan menanggapi memori banding Pembanding, sebagai berikut :

A. TENTANG HAK TURUT TERBANDING.

halaman 49 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya halaman 4 point 3 menyatakan bahwa Pembanding sangat keberatan dengan putusan Juges Factie tingkat pertama, karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan mengenai hak bagi Turut Terbanding untuk menjawab gugatan Terbanding atau tidak menggunakan haknya di persidangan, hal ini bertentangan dengan Pasal 184 HIR/195 Rbg/Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Dengan demikian putusan perkara *a quo* tidak mencerminkan keadilan, sehingga putusan tersebut sudah sepatutnya dibatalkan.

TANGGAPAN:

Terbanding membatah dengan tegas dalil Pembanding tersebut diatas karena merupakan dalil yang keliru dan sangat tidak berdasarkan hukum.

Dikatakan keliru karena pada faktanya Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan hak bagi Turut Terbanding untuk menjawab gugatan Terbanding di muka persidangan, namun Turut Terbanding tidak pernah hadir dan telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan relas panggilan pada tanggal 18 Oktober 2016, .. November 2016 dan 21 Desember 2016.

Bahwa oleh karena Turut Terbanding telah dipanggil dengan patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali namun Turut Terbanding tidak menghadap di muka persidangan ataupun diwakili oleh kuasanya maka, maka Turut Terbanding telah menggugurkan hak nya untuk menjawab gugatan Terbanding di muka persidangan, dan berdasarkan Pasal 125 HIR Majelis Hakim tingkat pertama berhak

halaman 50 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan persidangan tanpa dihadiri oleh Turut Terbanding.

Dengan demikian terbukti bahwa, putusan judex factie tingkat pertama telah mencerminkan keadilan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 184 HIR/195 Rbg/Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.

Bahwa mengenai pemanggilan terhadap Turut Terbanding telah dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo*, halaman 8 alinea pertama yang dikutip sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri sedangkan **Turut Tergugat tidak menghadap di muka persidangan atau pun mewakilkan pada kuasanya yang sah, walaupun sudah dipanggil dengan patut dan sah berdasarkan relas panggilan tertanggal 18 Oktober 2016, .. November 2016 dan 21 Desember 2016**, sedangkan Tergugat pada Persidangan selanjutnya menghadap kuasanya."*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Judex Factie tingkat banding patut untuk menolak dalil Pembanding tersebut diatas karena dalil tersebut keliru dan sangat tidak berdasar hukum.

B. DALAM EKSEPSI :

Terbanding Memiliki Legal Standing (Hubungan Hukum) terhadap Pembanding ;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya halaman 4 dan 5, point 4 menyatakan bahwa sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 16 alinea

halaman 51 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 4 s/d 17 alinea pertama dengan alasan bahwa proses seluruh bukti, baik surat, saksi dan pokok perkara sudah diputus, maka seharusnya eksepsi angka 2 diberikan alasan-alasan hukum yang jelas, akan tetapi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak memuat alasan serta aturan hukum yang jelas, sehingga berdasarkan Pasal 184 HIR/195 Rbg/UU No. 14 Tahun 1970 jo SEMA No. 3 Tahun 1974, maka putusan tersebut sudah sepatutnya dibatalkan, karena berdasarkan fakta persidangan antara Terbanding dan Pembanding tidak mempunyai legal standing karena sebenarnya hubungan hukum Terbanding dengan PT Mega Jaya Energi yang diwakili oleh Direktur operasional yakni Bapak Irsan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 0105/NOAH-99/MJE/XI/2013, tanggal 1 Desember 2013, diperkuat dengan keterangan saksi Supriatna.

TANGGAPAN :

Terbanding menolak dengan tegas dalil Pembanding tersebut diatas, dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi legal standing telah tepat dan benar, karena eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak. Adapun pertimbangan hukumnya halaman 16 alinea terakhir dan halaman 17 dikutip, sebagai berikut:

"Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 2 tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa untuk menentukan apakah antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggugat, hanya akan dapat

halaman 52 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui setelah melihat dan memperhatikan serta mempertimbangkan seluruh bukti surat, saksi maupun ahli, **dimana seluruh proses tersebut baru akan diketahui setelah mengikuti pemeriksaan materi pokok perkara di persidangan, sehingga haruslah dinyatakan bahwa eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara.**"

2. Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding tidak memiliki legal standing terhadap Pembanding adalah dalil yang keliru dan sangat tidak berdasar hukum, karena berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding memiliki hubungan hukum yakni pinjam meninjam uang yang dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 14 Januari 2014 (vide bukti P-4), yaitu pinjaman sementara untuk pembelian BBM solar sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Pembanding, Kwitansi tertanggal 14 Januari 2014 (vide bukti P-5) yaitu untuk pembayaran sewa kapal noah selama 2 bulan sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang juga ditandatangani oleh Pembanding serta Surat Kantor Hukum Rully Tarihoran, SH & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum Nomor: 262/K/RT7R/XII/2015, tertanggal 21 Desember 2015, perihal: Somasi pembayaran utang kepada Pembanding (vide bukti P-6).

Bahwa hubungan hukum tersebut juga didukung oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding yakni Saksi Supriyatna alias Daseng yang pada pokoknya menerangkan:

halaman 53 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding pernah menyewa kapal Noah-99 milik Terbanding untuk usaha niaga umum BBM Solar yang dijalankan Pembanding dengan meminjam bendera PT Mega Jaya Energi, karena dalam usaha niaga umum BBM Solar yang menggunakan kapal untuk pendistribusiannya, maka kapal tersebut hanya dapat dioperasikan oleh Perusahaan karena tidak diperbolehkan pengelolaanya dilakukan secara perorangan atau pribadi;
- Pembanding pernah bercerita kepada saksi bahwa Pembanding sedang kesulitan keuangan untuk menyewa kapal Noah dan kekurangan modal untuk usaha bisnis BBM solar.
- Saksi pernah dimintakan tolong oleh Pembanding untuk mencari pinjaman modal di bank dengan jaminan sertifikat tetapi tidak berhasil.

Serta saksi Samsul Rizal yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama bekerja di Kapal Noah-99 mengetahui Pembanding sebagai bagian keuangan karena seluruh pembayaran maupun penerimaan uang dilakukan oleh Pembanding ;

3. Selanjutnya dalil Pembanding yang menyatakan bahwa hubungan hukum Terbanding dengan PT Mega Jaya Energi yang diwakili oleh Direktur operasional yakni Bapak Irsan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 0105/NOAH-99/MJE/XI/2013, tanggal 1 Desember 2013, adalah dalil yang keliru dan sangat tidak berdasar hukum.

halaman 54 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikatakan keliru karena, berdasarkan bukti P-4 dan P-5 ditemukan fakta hukum bahwa yang melakukan pinjaman kepada Terbanding adalah atas nama Pembanding pribadi dan bukan atas nama PT. Mega Jaya Energy. Selain itu berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 terbukti bahwa aset tanah yang dijamin oleh Pembanding kepada Terbanding adalah atas nama Pembanding sendiri dan bukan atas nama PT Mega Jaya Energy.

Bahwa tidak adanya hubungan hukum antara Terbanding dengan PT Mega Jaya Energy juga didukung keterangan saksi Irsan, Saksi Patar Sirait dan Saksi Supriatna alias Daeseng yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding bertindak untuk dan atas nama pribadi (bukan bertindak untuk dan atas nama PT Mega Jaya Energy) dalam menyewa kapal dan meminjam uang kepada Terbanding dengan jaminan pembayaran utang berupa tanah milik Pembanding (bukan aset milik PT Mega Jaya Energy).

Bahwa terkait dengan Perjanjian Sewa Menyewa No. 0105/NOAH-99/MJE/XI/2013, tanggal 1 Desember 2013 (vide bukti T-2), berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Pembanding tidak bisa membuktikan asli Perjanjian tersebut dimuka persidangan dan bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata sehingga diragukan kebenarannya. Selain itu berdasarkan keterangan saksi Irsan terbukti bahwa saksi tidak pernah bekerja di PT Mega Jaya Energy sebagai Direktur Operasional dan saksi tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut.

halaman 55 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quad non Perjanjian Sewa Menyewa No. 0105/NOAH-99/MJE/XI/2013, tanggal 1 Desember 2013 (vide bukti T-2) ada, maka tidak ada kaitannya antara utang Pembanding sebesar Rp. 1.240.000.000,- kepada Terbanding dengan sewa kapal noah-99 berdasarkan perjanjian tersebut antara Terbanding dengan saudara Irsan.

Dengan demikian terbukti bahwa Terbanding hanya memiliki hubungan hukum dengan Pembanding yakni pinjam meminjam uang dan bukan dengan PT Mega Jaya Enegrgy, hal ini sebagaimana telah di pertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 20 alinea pertama, yang dikutip, sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata berkesesuaian Majelis Hakim berpendapat **bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan yaitu adanya perjanjian pinjam meminjam uang dan perjanjian sewa menyewa kapal,** dimana hubungan hukum tersebut timbul pada saat Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk modal menjalankan usahanya dalam niaga umum BBM solar dan benar Tergugat dalam menjalankan usahanya tersebut telah menyewa kapal Noah-99 dari Penggugat dengan harga sewa perbulannya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan bukti surat P-8, bukti surat P-9 dan bukti surat P-10.....dst."*

halaman 56 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Judex Factie tingkat banding patut untuk menolak eksepsi Legal Standing Pembanding tersebut diatas karena aterbukti bahwa Terbanding memiliki Legal Standing (hubungan hukum) dengan Pembanding yakni pinjam meminjam.

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Majelis Hakim Telah Tepat dan Benar Mempertimbangkan bahwa Pembanding telah Melakukan Wanprestasi kepada Terbanding

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya halaman 5 point 5 dan halaman 6 menyatakan Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum halaman 18 alinea pertama dengan alasan bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2, T-3 serta keterangan saksi yang bernama Supriatna dan Samsulrizal, dimana Majelis Hakim telah salah dan keliru mempertimbangkan saksi Irsan, Saksi Patar Sirait, Saksi Ilham dan saksi Deni Permana, padahal sangat jelas terbukti berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 0105/NOAH-99/MJE/XI/2013, tanggal 1 Desember 2013 (vide bukti T-2) saksi Irsan melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Terbanding akan tetapi dalam keterangan saksi Irsan di persidangan malah terkesan menutupi kejadian fakta yang sebenarnya dan mengada-ada dengan menyatakan Pembanding meminjam uang atas nama pribadi kepada Terbanding dan jaminan surat milik Pembanding dan surat milik Turut Terbanding dijadikan jaminan utangnya kepada Terbanding.

halaman 57 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.



Selain itu Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan saksi Irsan, saksi Patar Sirait yang menerangkan mengetahui pinjaman (padahal tidak) Pemanding kepada Terbanding. Kesaksian yang demikian adalah saksi de auditu sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

TANGGAPAN :

Terbanding membantah dengan tegas dalil Pemanding tersebut diatas, dengan alasan, sebagai berikut:

a. Judex Factie tingkat pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan bukti T-2 dan T-3, Karen bukti *a quo* hanya berupa fotocopy sehingga bertentangan dengan Pasal 1888 KUHPdata dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak. Selanjutnya mengenai keterangan saksi yang bernama Supriatna dan Samsulrizal justru membuktikan bahwa Pemanding memiliki utang kepada Terbanding untuk usaha niaga penjualan BBM Solar serta sewa kapal noah-99 untuk pengangkutan BBM Solar tersebut.

b. Bahwa berdasarkan fakta persidangan **sama sekali tidak terbukti bahwa Terbanding pernah melakukan Perjanjian Sewa Menyewa No. 0105/NOAH-99/MJE/XI/2013, tanggal 1 Desember 2013 (vide bukti T-2) dengan PT Mega Jaya Engery, hal ini dibuktikan dengan Asli Perjanjian tersebut tidak pernah dihadirkan Pemanding dimuka persidangan, serta tidak ada saksi baik dari Pemanding maupun**

halaman 58 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.



Terbanding yang menyatakan bahwa Terbanding dengan PT Mega Jaya Engery pernah melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut diatas.

c. Mengenai dalil Pembanding yang menyatakan bahwa keterangan saksi Irsan dipersidangan terkesan menutup-nutupi kejadian fakta sebenarnya dan mengada-ada, adalah dalil yang keliru dan sangat tidak berdasar serta tidak didukung dengan bukti-bukti yang menyatakan demikian, sehingga harus ditolak. Bahwa **saksi Irsan sama sekali tidak pernah menandatangani Perjanjian sebagaimana selalu didalilkan oleh Pembanding dan pada faktanya terbukti bahwa Pembanding tidak bisa membuktikan asli perjanjian tersebut. Selain itu saksi Irsan juga tidak pernah bekerja di PT Mega Jaya Energy sebagai Direktur Operasional, jadi bagaimana mungkin saksi Irsan bisa melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Terbanding.**

Bahwa kesaksian Irsan yang menerangkan bahwa Pembanding meminjam uang atas nama pribadi juga didukung dengan bukti surat yakni kwitansi tertanggal 14 Januari 2014 (vide bukti P-4), yaitu pinjaman sementara untuk pembelian BBM solar sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Pembanding, Kwitansi tertanggal 14 Januari 2014 (vide bukti P-5) yaitu untuk pembayaran sewa kapal noah selama 2 bulan sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang juga ditandatangani oleh

halaman 59 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.



Pembanding. Dengan demikian terbukti bahwa Pembanding memiliki utang kepada Terbanding dan sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, Pembanding tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utangnya kepada Terbanding.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 18 alinea pertama telah tepat dan benar, karena pada faktanya keterangan **saksi Irsan, saksi Patar Sirait bukan merupakan keterangan saksi de auditu karena keterangan tersebut berkesesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding pada saat pemeriksaan ditingkat pertama.**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Judex Factie tingkat banding patut untuk menolak dalil Pembanding tersebut diatas, karena terbukti bahwa Terbanding tidak pernah melakukan perjanjian sewa menyewa kapal dengan PT Mega Jaya Energy yang diwakili oleh saksi Irsan serta terbukti bahwa Pembanding memang memiliki utang kepada Terbanding dan sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari Pembanding untuk melunasi utangnya kepada Terbanding.

2. Pembanding Memberikan Jaminan Aset Tanah untuk Pinjaman Uang kepada Terbanding.

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya halaman 7 point 6 dan halaman 8 menyatakan Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama halaman 20 alinea pertama dan kedua, dengan alasan bahwa Majelis Hakim tidak melihat fakta yang menjelaskan

halaman 60 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum yang mana Pembanding memiliki hubungan hukum dengan Terbanding dan sangatlah keliru bukti P-8, P-9 dan P-10 merupakan jaminan bagi utang pembanding, karena tidak ada sama sekali bukti yang menerangkan bahwa adanya penyerahan objek surat milik Pembanding maupun Turut Terbanding sebagai jaminan kepada Terbanding karena sebenarnya mengenai surat-surat tanah milik Pembanding dan Turut Terbanding yang ada dalam penguasaan Terbanding adalah untuk bantuan kepada Terbanding untuk mendapatkan pinjaman kredit kepada Bank Mandiri sebagaimana diperkuat keterangan saksi Supriatna alias Daseng dan saksi Samsul Rizal.

TANGGAPAN :

Terbanding dengan tegas membantah dalil Pembanding tersebut diatas dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim tidak melihat fakta yang menjelaskan alasan hukum yang mana Pembanding memiliki hubungan hukum dengan Terbanding, adalah dalil yang sangat keliru dan selalu diulang-ulang, karena pada faktanya Pembanding dan Terbanding memiliki hubungan hukum yakni pinjam meninjam uang yang dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 14 Januari 2014 (vide bukti P-4), yaitu pinjaman sementara untuk pembelian BBM solar sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Pembanding, Kwitansi tertanggal 14 Januari 2014 (vide bukti P-5) yaitu untuk pembayaran sewa kapal noah selama 2 bulan sebesar

halaman 61 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang juga ditandatangani oleh Pembanding serta Surat Kantor Hukum Rully Tarihoran, SH & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum Nomor: 262/K/RT7R/XII/2015, tertanggal 21 Desember 2015, perihal: Somasi pembayaran utang kepada Pembanding (vide bukti P-6), hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Supriatna alias Daseng dan saksi Samsul Rizal, saksi Irsan, Saksi Patar Sirait.

- b. Bahwa menurut keterangan saksi Supriatna alias Daseng memang benar bahwa saksi pernah diminta oleh Pembanding mencari pinjaman untuk modal usaha BBM Solar di Bank dengan jaminan Sertifikat tanah, **akan tetapi saksi tidak bisa mendapatkan pinjaman tersebut dan saksi mengembalikan sertifikat tersebut kepada Pembanding**. Selanjutnya oleh karena Pembanding tidak mendapat kan pinjaman, maka Pembanding minta tolong kepada Terbanding untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.240.000.000 (vide bukti P-4 dan P-5) dan memberikan jaminan tanah tersebut kepada Terbanding (vide bukti P-8, P-9, P-10).

Bahwa Pasal 1155 KUHPdata, memberikan wewenang kepada Terbanding untuk melakukan sita jaminan dan menjual asset tersebut apabila terbukti bahwa Pembanding telah ingkar janji (wanprestasi), dan pada faktanya sampai dengan saat ini Pembanding tidak memiliki itikat baik untuk melunasi utangnya kepada Terbanding, sehingga tindakan

halaman 62 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding melakukan sita jaminan telah sesuai dengan ketentuan hukum tersebut.

Dengan demikian terbukti bahwa penguasaan barang yang dilakukan oleh Terbanding sama sekali tidak bertentangan dengan hukum, karena penguasaan aset tersebut adalah untuk menjamin dikemudian hari Pembanding tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang kepada Terbanding.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Judex Factie tingkat banding patut untuk menolak dalil Pembanding tersebut diatas, karena dalil tersebut keliru dan sangat tidak berdasar hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung, berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Dengan mengadili sendiri:
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No 22/Pdt.G/ 2016/PN.PWK, tanggal 25 April 2017.
 - Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga dianggap bahwa Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat, tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan

halaman 63 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 22/ Pdt.G/2016/PN.PWK, tanggal 25 April 2017, serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula sebagai Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut Eksepsi, serta pertimbangan hukum menyangkut pokok perkara / materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang dalam putusannya menyatakan Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat, dan dalam Pokok Perkara, Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, dengan amar selengkapannya sebagaimana tercantum dalam diktum atau amar Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 25 April 2017, Nomor 22/Pdt.G/2016/ PN.PWK ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat, dan dalam Pokok Perkara, Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dan menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar,

halaman 64 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Tergugat, tanggal 23 Mei 2017, yang pada pokoknya antara lain menyatakan, Majelis Hakim pemeriksa perkara ini tidak memberikan pertimbangan mengenai hak bagi TURUT TERGUGAT untuk menjawab gugatan dari PENGUGAT i.c TERBANDING atau tidak menggunakan haknya di persidangan, pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri sangatlah jelas KELIRU dikarenakan seluruh bukti, baik surat, saksi dan pokok perkara dalam perkara Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.PWK, SUDAH DIPUTUS sebagaimana ternyata Putusan No 22/Pdt.G/2016/PN.PWK, yang telah dibacakan pada tanggal 25 April 2017, Putusan Pengadilan SEPATUTNYA DIBATALKAN, karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara TERBANDING i.c PENGUGAT dan PEMBANDING i.c TERGUGAT tidak mempunyai Legal Standing (*hubungan hukum*), Majelis Hakim TELAH SALAH dan KELIRU mempertimbangkan saksi Irsan, Saksi Patar Sirait, Saksi Ilham dan Saksi deni Permana, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri diatas TELAH KELIRU menyatakan BUKTI P-8, P-9 dan P-10 adalah sebagai Jaminan padahal telah ternyata mengandung unsur perbuatan melawan hukum, Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta hanyalah pertimbangan sepihak, yang berdasarkan pertimbangan hukum pada pokoknya tersebut diatas, Putusan haruslah **DIBATALKAN**, karena jelas tidak terbukti secara benar dan tepat menurut hukum, sehingga gugatan

halaman 65 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING i.c PENGGUGAT harus **DITOLAK.**, dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam Memori Banding Pembanding semula Tergugat tanggal 23 Mei 2017, yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi, keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut diatas tidak beralasan menurut hukum, karena dengan pertimbangan-pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, tidak cukup kuat, untuk dijadikan dasar membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Memori Banding tersebut, berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil sangkalan Terbanding semula Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru / fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding Pembanding semula sebagai Tergugat tersebut, dapat ditolak dan dikesampingkan, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

halaman 66 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, karena Terbanding semula Penggugat telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 25 April 2017, Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.PWK, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula sebagai Tergugat, tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula sebagai Tergugat, dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Banding, HIR, serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

halaman 67 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 25 April 2017, Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.PWK, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula sebagai Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari **Rabu**, tanggal **18 Oktober 2017**, oleh kami **HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **ABDUL FATTAH, S.H., M.H., dan SIR JOHAN, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanggal 10 Agustus 2017, Nomor 364/PEN/PDT/2017/PT.BDG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **30 Oktober 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **SOETJIPTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di

halaman 68 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **ABDUL FATTAH,S.H.,M.H.**

HERMAN HELLER

HUTAPEA,S.H.

2. **SIR JOHAN,S.H.,M.H.**

PANITERA PENGANTI

SOETJIPTO.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp 139.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 150.000,- |

halaman 69 dari 64 halaman perkara No. 364/PDT/2017/PT.BDG.